



Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

Jl. Merdeka Timur KM. 6 Telp. (0564) - 41186- 41159 Fax. (0564) 41157 78582 056441186

<https://rsud.sekadaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Sekadau / Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

Standar Pelayanan Pengolahan Limbah Benda Tajam Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya Safety box di setiap ruangan Rumah Sakit
2. Kelengkapan APD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jangan Mematahkan Atau Menekuk Benda Tajam
2. Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai
3. Segera buang limbah benda tajam pada tempat khusus (safety box) yang tertutup, tahan tusuk dan aman
4. Wadah benda tajam diletakkan di lokasi tindakan
5. Apabila 2/3 bagian telah terisi oleh limbah maka harus di bawah ketempat pengolahan
6. Limbah benda tajam kemudian dihancurkan dengan needle distroyer dan di bakar di incinerator dengan suhu 1200 °C
7. Kemudian abu di buang ditempat penampungan abu
8. Menggunakan APD ketika menangani limbah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

Jl. Merdeka Timur KM. 6 Telp. (0564) - 41186- 41159 Fax. (0564) 41157 78582 056441186

<https://rsud.sekadaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Sekadau / Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau

1. Instalasi Pengolahan Benda Tajam

Pengaduan Layanan

Email : rsudkabsekadau@gmail.com

Telp : (0564) 41110 - 41186